



P U T U S A N

Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jepri Anggi Pangestu Bin Syaprial Tanjung
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /28 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lawu Rt. 01 Kelurahan Karya Bakti
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/98/VII/2024/Reskirm tanggal 16 Juli 2024;
Terdakwa Jepri Anggi Pangestu Bin Syaprial Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum guna membela kepentingan hukumnya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Anggi Pangestu Bin Saprial Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54 warna biru dengan IMEI : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A54 warna biru dengan IMEI : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54 warna biru dengan IMEI : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925;Dikembalikan Kepada Korban
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jepri Anggi Pangestu Bin Syaprial Tanjung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.20 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jalan Riau Rt.01, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuk Linggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa datang bertamu kerumah Sdr Bella, Setelah Terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr Bella dimana saat itu Sdr Bella meletakkan hp Milik Sdr Bella dimeja ruang tamu, Kemudian Sdr Bella pun meninggalkan Terdakwa untuk pergi masuk mengambil tas keperluan untuk pergi kerja, Yang mana saat itu handphone milik Sdr Bella dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya setelah Sdr Bella pulang dari kerja adik Sdr Bella yang bernama FAREL menanyakan perihal keberadaan Handphone milik Sdr Bella yang mana saat itu Sdr Bella menjawab " ADO SAMO JEPRI", lalu Sdr Bella langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Handphone milik Sdr Bella tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Handphone telah dijual, selanjutnya Sdr Bella berbicara kepada Terdakwa bahwa Sdr Bella akan melaporkan perlakuan Terdakwa ke pihak yang berwajib, Mendengar perkataan Sdr Bella lalu Terdakwa langsung mengatakan laporkan saja, Kemudian Sdr Bella sudah pernah datang kerumah Terdakwa menanyakan kejadian tersebut tetapi Sdr Bella tidak di sambut dengan baik oleh keluarga dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan menyebabkan Sdr Bella Chania Binti Masrul Gempita

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) unit HP OPPOA54 warna biru dengan Imei 1 : 861008050812933 dan Imei 2: 861008050812925 jika ditafsir dengan materil sekira Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bella Chania Binti Masrul Gempita, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Selasa 11 Tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 09.20 Wib di Jln. Riau Rt.01 No.95 Kel. Jawa Kanan Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau;

.....Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 08.30 Wib terdakwa datang dan atau bertamu kerumah saksi, Setelah terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah saksi dimana saat itu saksi meletakkan Hp Milik saksi dimeja ruang tamu. Kemudian saksi pun meninggalkan terdakwa untuk pergi masuk mengambil tas keperluan untuk pergi kerja. Yang saat itu Hp milik saksi dipegang oleh terdakwa dan setelah saksi sepulang dari kerja adik saksi yang bernama Farel menanyakan perihal keberadaan Hp milik saksi yang mana saat itu saksi menjawab "ADO SAMO ANGGI" kemudian saksi setelah itu langsung menghubungi terdakwa untuk menanyakan Handphone milik saksi tersebut. Dan terdakwa menjawab bahwa Handphone telah dijual. Terus saksi berbicara kepada terdakwa bahwa saksi akan melaporkan perlakuan terdakwa ke pihak yang berwajib. Mendengar perkataan saksi terdakwa langsung mengatakan laporkan. Kemudian saksi sudah pernah datang kerumah terdakwa menanyakan kejadian tersebut tetapi saksi tidak di sambut dengan baik oleh keluarga dari terdakwa;

- Bahwa akibat dari penggelapan oleh pelaku tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1(satu) Hp merk OPPO AS4 warna tiru dengan Imei 1861008050812933 dan IMEI 2: 861008050812925 dengan harga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Farel Alfonso Bin Masrul, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi jelaskan bahwa korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah kakak Perempuan kandung saksi yang bernama BELLA CHANIA dan pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut mantan kekasih BELLA CHANIA An. JEPRI ANGGI PENGESTU Alias JEP;

.....Bahwa saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.20 Wib di Jl. Riau Ri. 01 Kel. Jawa Kanan Kec. Lubuk inggan Timur II Kota Lubuk Linggau;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib JEPRI datang kerumah yang berada di Jalan Riso Rt. 01 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuk Linggra Timur II Kota Lubuk Linggau, dengan maksud dan tujuan bertemu kakak Perempuan saksi An. BELLA. Saksi melihat JEPRI duduk diruang tamu dengan posisi memegang Hp milik BELLA. Kemudian saksi hendak mandi, saksi langsung mengambil handuk di depan teras rumah dan saksi masih melihat JEPRI sedang memainkan Hp milik BELLA. Setelah saksi mengambil handuk saksi langsung kemudi masuk kedalam rumah dan saksi langsung masuk kamar mandi. Ketika saksi di kamar mandi BELLA menghampiri saksi dengan posisi di depan kamar mandi dengan pintu kamar mandi tertutup dan berbicara "REL, ayuk tinggal Hp diatas meja ado kak JEP kemudian saksi menjawab yo yuk. Ketika saksi sedang mandi saksi mendengar pintu didepan rumah tertutup dan saksi mengira BELLA sudah pergi berangkat hekerja. Sesudah saksi mandi saksi Kembali keruang tamu dan saksi tidak menemukan JEPRI. Kemudian saksi ingin mencari Hp saksi yang dititipkan BELLA kepada saksi saat saksi sedang mandi, saksi mencari di ruang tamu dan Hp BELLA tidak saksi temukan, dan saksi langsung mencari di kamar BELLA dan tidak menemukan Hp BELLA. Sekira pukul 22.00 Wib BELLA pulang kerumah dan langsung menanyakan kepada saksi "mano Hp aku?" kemudian saksi menjawab "dibawak kak JEP yuk BELLA menjawab "ngapo dibawak kak JEP?", saksi menjawab "tidak tahu". Keesokan harinya ayah saksi yang bernama MASRUL, tante saksi yang bernama

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAINI, dan BELLA hendak pergi dari rumah dan ingin menuju rumah JEPRI dengan maksud dan tujuan menanyakan keberadaan HP BELLA yang dipinjam oleh JEPRI. Pada saat menanyakan keberadaan Hp BELLA saksi tidak ikut saksi tinggal rumah

Terhadap keterangan Saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik Kepolisian benar
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Penggelapan tersebut terdakwa lakukan Pada hari Selasa tanggal 11 juni 2024 sekitar pukul 09.20 wib di Jalan riau Rt 01 kelurahan jawa kanan kecamatan lubuk linggau timur II kota lubuk linggau;
- Bahwa Barang yang Terdakwa gelapkan yaitu Hp 1 (satu) unit Hp merk OPPO A34 warna Biru dengan IMEI 1: 1861008020812933 dan IMEI 2:1861008020812925, milik Bella Chania;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Bella Chania yang berada di Jalan. Riau Rt. 01 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau. Kemudian Bella Chania berangkat pergi herkeja pada pukul 09.30 Wib tanpa membawa Hp dengan posisi Terdakwa sedang meminjam Hp milik Bella Chania. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat Bella Chania pergi dari rumah untuk pergi bekerja, didalam rumah Bella Chania hanya terdapat Terdakwa dan adik Bella Chania A yang bernama Farel. Kemudian Terdakwa melihat Farel pergi kekamar mandi dengan maksud dan tujuan untuk mandi. Setelah Terdakwa mengetahui bahwa Farel sedang berada dikamar mandi Terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah Bella Chania dengan membawa Hp Bella Chania. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa HP Bella Chania. Sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa langsung berniat untuk menjual/menggadaikan Hp milik Bella Chania tetapi tidak ada yang mau membeli / menerima gadaian hp milik Bella Chania yang Terdakwa gelapkan tersebut;
- Bahwa Bella Chania adalah pacar Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya Ketika main kerumah Bella Chania Terdakwa meminjam dan memainkan Hp milik Bella Chania. Cara Terdakwa mengambil Hp milik Bella Chania dengan cara tidak mengembalikan Hp tersebut dan membawa lari Hp milik Bella Chania Ketika Bella Chania pergi meninggalkan rumah Bella Chania dengan maksud dan tujuan untuk pergi bekerja;
- Bahwa Bella Chania pernah datang kerumah Terdakwa sebelum Bella Chania melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuk Linggau, tetapi pada saat Bella Chania datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidak berada dirumah Terdakwa. Terdakwa mendapat kabar dari ibu Terdakwa yang bernama Wiwik bahwa Bella Chania meminta pertanggung jawaban akan perbuatan Terdakwa yang menggelapkan HP milik Bella Chania. Ibu Terdakwa WIWIK sempat ingin mengembalikan HP milik Bella Chania tetapi sampai saat ini belum di berikan kepada Bella Chania sehingga Bella Chania melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuk Linggau untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Rencananya hp tersebut akan Terdakwa gadaikan akan tetapi tidak jadi dikarenakan karena hp tersebut pakai Pin maka teman Terdakwa tidak mau menerimanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil hp tersebut karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A54 warna Biru dengan IMEI 1 : 1861008020812933 dan IMEI 2: 1861008020812925.
- 1 (satu) buah kotak Hop merk OPPO A54 warna Biru dengan IMEI 1 : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Hp merk OPPO A54 w

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan tersebut terdakwa lakukan Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 09.20 wib di Jalan riau Rt 01 kelurahan Jawa Kanan kecamatan lubuk linggau timur II kota lubuk linggau;
- Bahwa Barang yang Terdakwa gelapkan yaitu Hp 1 (satu) unit Hp merk OPPO A34 warna Biru dengan IMEI 1: 1861008020812933 dan IMEI 2:1861008020812925, milik Bella Chania;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Bella Chania yang berada di Jalan. Riau Rt. 01 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau. Kemudian Bella Chania berangkat pergi herkeja pada pukul 09.30 Wib tanpa membawa Hp dengan posisi Terdakwa sedang meminjam Hp milik Bella Chania. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat Bella Chania pergi dari rumah untuk pergi bekerja, didalam rumah Bella Chania hanya terdapat Terdakwa dan adik Bella Chania A yang bernama Farel. Kemudian Terdakwa melihat Farel pergi ke kamar mandi dengan maksud dan tujuan untuk mandi. Setelah Terdakwa mengetahui bahwa Farel sedang berada di kamar mandi Terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah Bella Chania dengan membawa Hp Bella Chania. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa HP Bella Chania. Sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa langsung berniat untuk menjual/menggadaikan Hp milik Bella Chania tetapi tidak ada yang mau membeli / menerima gadaian hp milik Bella Chania yang Terdakwa gelapkan tersebut;
- Bahwa Bella Chania adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya Ketika main kerumah Bella Chania Terdakwa meminjam dan memainkan Hp milik Bella Chania. Cara Terdakwa mengambil Hp milik Bella Chania dengan cara tidak mengembalikan Hp tersebut dan membawa lari Hp milik Bella Chania Ketika Bella Chania pergi meninggalkan rumah Bella Chania dengan maksud dan tujuan untuk pergi bekerja;
- Bahwa Bella Chania pernah datang kerumah Terdakwa sebelum Bella Chania melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuk Linggau, tetapi pada saat Bella Chania datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidak berada di rumah Terdakwa. Terdakwa mendapat kabar dari ibu Terdakwa yang bernama Wiwik bahwa Bella Chania meminta pertanggung jawaban akan perbuatan Terdakwa yang menggelapkan HP milik Bella Chania. Ibu Terdakwa WIWIK sempat ingin mengembalikan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik Bella Chania tetapi sampai saat ini belum di berikan kepada Bella Chania sehingga Bella Chania melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuk Linggau untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Rencananya hp tersebut akan Terdakwa gadaikan akan tetapi tidak jadi dikarenakan karena hp tersebut pakai Pin maka teman Terdakwa tidak mau menerimannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil hp tersebut karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.BarangSiapa;
- 2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Jepri Anggi Pangestu Bin Syaprial Tanjung didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-



saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur BarangSiapa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.20 wib di Jalan Riau Rt.01, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa Bermula pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa datang bertamu kerumah Sdr Bella, Setelah Terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr Bella dimana saat itu Sdr Bella meletakkan hp Milik Sdr Bella dimeja ruang tamu, Kemudian Sdr Bella pun meninggalkan Terdakwa untuk pergi masuk mengambil tas keperluan untuk pergi kerja, yang mana saat itu handphone milik Sdr Bella dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya setelah Sdr Bella pulang dari kerja adik Sdr Bella yang bernama FAREL menayakan perihal keberadaan Handphone milik Sdr Bella yang mana saat itu Sdr Bella menjawab " ADO SAMO JEPRI", lalu Sdr Bella langsung menghubungi Terdakwa untuk menayakan Handphone milik Sdr Bella tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Handphone telah dijual, selanjutnya Sdr Bella berbicara kepada Terdakwa bahwa Sdr Bella akan melaporkan perlakuan Terdakwa ke pihak yang wajib, Mendengar perkataan Sdr Bella lalu Terdakwa langsung mengatakan laporkan saja, Kemudian Sdr Bella sudah pernah datang kerumah Terdakwa menanyakan kejadian tersebut tetapi Sdr Bella tidak di sambut dengan baik oleh keluarga dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdr Bella Chania Binti Masrul Gempita kehilangan 1 (satu) unit HP OPPOA54 warna biru dengan Imei 1 :861008050812933 dan Imei 2: 861008050812925 jika ditafsir dengan materil sekira Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian atau ganti rugi kepada Saksi Korban oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54 warna biru dengan IMEI : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925, 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A54 warna biru dengan IMEI : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925, 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54 warna biru dengan IMEI : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi korban Bella Chania;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Anggi Pangestu Bin Syaprial Tanjung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54 warna biru dengan IMEI : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A54 warna biru dengan IMEI : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54 warna biru dengan IMEI : 1861008020812933 dan IMEI 2 : 1861008020812925;

Dikembalikan Kepada saksi korban Bella Chania

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H. dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Lina Safitri Tazili, S.H

ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marina Wijayasari, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Llg